



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN PENERJEMAHAN DAN PENJURUBAHASAAN
DAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA**

Nomor: HPI-00/0430.1/VIII/2023

Nomor: 1927/I5.18/LP.00.01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan (28), bulan Agustus, tahun dua ribu puluh tiga (2023), bertempat di Universitas Pendidikan Mandalika, Jalan Pemuda Nomor 59, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) **Indra Listyo, S.Pd., M.Hum.**, Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Penerjemah Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 6 RT 002/ RW 002, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.**, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam Pelatihan Penerjemahan dan Penjurubahasaan dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pelatihan Penerjemahan dan Penjurubahasaan dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Pelatihan Penerjemahan dan Penjurubahasaan dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan Pelatihan Penerjemahan dan Penjurubahasaan dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut.

a. Dr. Nurul Azizah, M.Pd.

Alamat : BTN Taman Baru, Jl. Bangil VI no 11, Mataram, NTB

Telepon/WA : 081803748015

Posel : nurulazizahfilla@gmail.com

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA : 08563758246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

b. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

c. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Himpunan Penerjemah Indonesia,



Indra Listyo, S.S., M.Hum.
HPI-01-03-0023

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002